



Ijazah Pekerja Tak Boleh Ditahan

● Dinsos Yogya Terima Laporan Empat Kasus

Penahanan Ijazah

- ▶ Dinsosakertrans melarang perusahaan menyita ijazah milik pekerjanya
- ▶ Ijazah merupakan hak pribadi masing-masing pekerja
- ▶ Penahanan ijazah dianggap sebagai pelanggaran hak asasi pekerja
- ▶ Hingga April 2015, baru empat kasus penyitaan ijazah yang dilaporkan ke Dinsosakertrans
- ▶ Laporan yang masuk ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung ke perusahaan

YOGYA, TRIBUN - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosakertrans) Kota Yogyakarta melarang seluruh perusahaan yang ada di Kota Yogyakarta menahan ijazah pekerjanya. Sebab, ijazah merupakan hak pribadi masing-masing orang.

Kepala Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial Dinsosakertrans Kota Yogyakarta Rihari Wulandari, mengatakan selama ini, banyak keluhan yang masuk ke Dinsosakertrans terkait penahanan ijazah

pekerja. Sepanjang 2015 ini, sudah ada empat kasus penahanan ijazah yang masuk ke Dinsosakertrans. Keluhan penahanan ijazah berasal dari para pekerja yang merasa tidak nyaman terkait kebijakan perusahaan yang menahan ijazah karyawan.

"Jika ada laporan masuk seperti itu, kami biasanya langsung melakukan pengecekan ke perusahaan yang bersangkutan. Alasan perusahaan menahan ijazah katanya untuk mengikat tanggung jawab pekerja terhadap perusahaan," jelas

wanita yang akrab disapa Wulan tersebut, Senin (20/4).

Namun, lanjut dia, untuk mengikat tanggung jawab para pekerja kepada perusahaan, tak perlu menahan ijazah. Menurut Wulan, agar karyawan melakukan tanggung jawabnya dan tidak pindah ke perusahaan lain, solusinya ada

■ Bersambung ke Hal 14

Ijazah Pekerja

Sambungan Hal 13

lah menaikkan kesejahteraan para pekerja. Dengan demikian pekerja merasa nyaman dan secara otomatis karyawan akan punya tanggung jawab tinggi terhadap perusahaan.

Selain itu, Wulan juga beranggapan bahwa ijazah merupakan hak pribadi masing-masing orang. Sehingga tidak dibenarkan jika ada pihak lain yang menyita ijazah.

"Ketika ada pengaduan tentang perusahaan yang masih melakukan penyiataan ijazah, maka biasanya kami akan menyarankan pekerja tersebut mencari perusahaan lain. Karena di Yogyakarta masih banyak perusahaan lain yang tidak melakukan penyiataan ijazah," kata Wulan.

Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta Muji Sumaryoto mengungkapkan, secara umum perusahaan di Kota Yogyakarta masih terbilang baik sebab kasus penahanan ijazah yang terjadi di wilayah setempat tidak banyak.

Berdasarkan data yang ia paparkan, pada 2014 hanya ada dua kasus perusahaan yang melakukan penyiataan ijazah para pekerjanya. Salah satunya diselesaikan di kepolisian, sebab perusahaan yang bersangkutan tetap bersikukuh menyita ijazah ka-

rena dianggap sudah menjadi aturan perusahaan.

Sementara pada 2015, jumlahnya meningkat hingga empat kasus penyiataan ijazah. Mayoritas perusahaan tersebut merupakan perusahaan baru yang masih akan beroperasi di Yogyakarta.

"Pekerja dari empat perusahaan yang tahun ini mengajukan keluhan ke kami, masih dalam masa *training* dan mereka merasa tidak digaji sesuai UMK (Upah Minimum Kota, *Red*)," kata Muji.

Pembinaan

Meski demikian, Muji menegaskan, Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta akan terus melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap perusahaan. Jumlah perusahaan yang ada di Kota Yogyakarta sekitar 1.300. Setiap tahunnya, Dinsosnakertrans melakukan pembinaan kepada sekitar 300 perusahaan.

Tim pengawasan dan pembinaan juga tak hanya berasal dari Dinsosnakertrans saja. Namun juga melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Adapun pihak pemberi kerja yang menahan ijazah mengaku, kebijakan penahanan ijazah karyawan hanya sebagai pengikat tanggungjawab saja. Perusahaan tidak akan mempersulit pekerja bila sewaktu-waktu membutuh-

kan ijazah tersebut untuk keperluan tertentu.

Seorang perwakilan perusahaan swasta inisial DB mengaku perusahaan swasta yang bergerak di bidang medis tempatnya bernaung memang memperlakukan kebijakan penahanan ijazah karyawannya. Ia beralasan hal itu semata-mata bertujuan agar antara perusahaan dan pekerja memiliki daya tawar yang sama. Dengan demikian, keduanya tidak akan melakukan tindakan di luar aturan perusahaan.

"Tak selamanya kebijakan penahanan ijazah merugikan pekerja saja, tetapi juga bisa merugikan perusahaan seperti yang kami alami. Beberapa pekerja kami yang masih dalam masa *training*, tiba-tiba meninggalkan perusahaan tanpa melewati prosedur yang seharusnya. Padahal kami sudah memenuhi kewajiban kami sebagai pemberi kerja, dengan memberi mereka gaji dan pelatihan. Tapi setelah itu mereka menghilang," bebarnya.

Setelah meninggalkan perusahaan tanpa melewati prosedur, lanjutnya, tiba-tiba ada laporan bahwa perusahaan miliknya tersebut melakukan penyiataan ijazah. Padahal menurut DB, pekerja yang bersangkutan, belum melakukan komunikasi dengan perusahaan.(tiq)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005